

PRESIDEN .
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 231 TAHUN 1952.

KALI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 September 1952 No. M.25-24-36/T.1-48;

Menimbang : bahwa menurut daftar djabatan terlampir, bekas Menteri Harsono Tjokroaminoto, mempunyai masa djabatan 12 bulan sebagai Menteri;

bahwa jang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebesar $12\% \times \text{Rp. 1500.-} = \text{Rp. 180.-}$ sebulan;

bahwa berhubung dengan itu surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (bentuk lama) tanggal 2 Agustus 1948 No.P.O.6-1-16 tentang penetapan tundjangan kepada bekas Menteri tersebut sedjumlah Rp. 100.- sebulan, perlu diubah;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara No.33 tahun 1951), Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara No.15 tahun 1950);
b. surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (bentuk lama) tanggal 2 Agustus 1948 No.P.O.6-1-16;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 mentjabut Keputusan Menteri Keuangan tanggal 2 Agustus 1948 No.P.O.6-1-16 dan memberi tundjangan kepada bekas Menteri

HARSONO TJOKROAMINOTO

tersebut, sebesar Rp. 180.- (seratus delapan puluh rupiah) sebulan;
dengan ketentuan :

bahwa tundjangan ini harus diperhitungkan dengan tundjangan jang telah dibajarkan atas surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (bentuk lama) tanggal 2 Agustus 1948 No.P.O.6-1-16;

dengan tjatatan :

1. bahwa pembajaran tundjangan ini akan dihentikan, apabila jang berkepentingan diangkat lagi mendjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perobahan dan perhitungan, djika ternyata penetapan ini tidak benar.

KEPUTUSAN ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretariat Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 1 Oktober 1952.

 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MOHAMMAD HATTA.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SOEROSO.